KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

A. PENDAHULUAN

Salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda adalah organisasi kepemudaan atau karang taruna. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat desa dan kelurahan. Sebagai mitra pemerintah, Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan kepemimpinan pemuda dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan berkelanjutan.

Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan kebijakan sosial, serta perkembangan kebutuhan masyarakat, pengaturan mengenai Karang Taruna sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 dinilai perlu disesuaikan. Beberapa ketentuan tidak lagi relevan dengan kondisi aktual, baik dari sisi kelembagaan, peran, maupun mekanisme pembinaan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap Permensos tersebut agar pengaturan Karang Taruna tetap selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dilakukannya kajian hukum ini adalah untuk mengkaji urgensi dan kebutuhan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna agar pengaturannya tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan pemuda di tingkat lokal.

2. Tujuan

Tujuan kajian hukum ini adalah untuk memberikan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sehingga pengaturan mengenai kelembagaan, peran, fungsi, dan pembinaan Karang Taruna dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

D. PEMBAHASAN

Secara yuridis, pengaturan Karang Taruna harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan. Ketentuan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru, sehingga diperlukan penyesuaian norma agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dari aspek kelembagaan, perubahan regulasi diperlukan untuk memperjelas kedudukan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kejelasan peran dan fungsi Karang Taruna menjadi penting agar organisasi ini dapat berkontribusi secara optimal dalam program kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan solidaritas sosial di masyarakat.

Secara sosiologis, dinamika sosial, tantangan ekonomi, serta perubahan karakter generasi muda menuntut penguatan peran Karang Taruna agar lebih adaptif dan inovatif. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif pemuda, meningkatkan kapasitas organisasi, serta memperkuat sinergi antara Karang Taruna dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

E. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini. Oleh karena itu, perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi kebutuhan hukum yang mendesak untuk memperkuat peran, fungsi, dan kelembagaan Karang Taruna. Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Permensos Nomor 25 Tahun 2019, diharapkan tercipta kepastian hukum, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kontribusi Karang Taruna dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.